



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : B/HR.01/839/IV/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Akta Kematian sebagai syarat dalam Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Jakarta, 4 April 2023

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
2. Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Februari 2023 Nomor 400.8.2.2/944/SJ hal Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa:
  - a. setiap kematian wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kematian yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kependudukan;
  - b. Akta Kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas kematian seseorang, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk setiap permohonan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah agar mensyaratkan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal pemohon merupakan ahli waris.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Sekretaris Jenderal,



Himawan Arief Sugoto

Tembusan...

## Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Bogor.



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**



Nomor : 400.B.2.2/944/SJ  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Penerapan Persyaratan Akta  
Kematian Dalam Pelayanan  
Terkait Kematian Seseorang

Jakarta, 15 Februari 2023


Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
di-  
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Menteri agar dalam pemberian pelayanan dibidang agraria/pertanahan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Menteri diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri  
  
Muhammad Tito Karnavian